



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K.46/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING, LEMBAGA/ORGANISASI  
ASING, DAN TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan, serta kewaspadaan terhadap segala dampak negative yang timbul akibat keberadaan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Timur, dipandang perlu dilakukan pemantauan secara terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pemantauan Orang Asing, Lembaga/Organisasi Asing, dan Tenaga Kerja Asing Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dengan menetapkan dalam Keputusan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian, Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor-456);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Orang Asing, Lembaga/Organisasi Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. menerima dan mengumpulkan setiap informasi terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing, lembaga/organisasi asing, dan tenaga kerja asing;
- b. melakukan identifikasi dan pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing, lembaga/organisasi asing, dan tenaga kerja asing;
- c. membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan orang asing, lembaga/organisasi asing, dan tenaga kerja asing;
- d. mengadakan koordinasi antar instansi terkait sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pimpinan berkaitan dengan keberadaan dan permasalahan orang asing, lembaga/organisasi asing, dan tenaga kerja asing; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KETIGA : Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 19 Februari 2025

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Timur;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur;
5. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM  
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



ACHMAD JUSRIADI TASRIP  
NIP. 19710708 199103 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR  
KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 100.3.3.1/K.46/2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMANTAUAN ORANG ASING,  
LEMBAGA/ORGANISASI ASING,  
DAN TENAGA KERJA ASING DI  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2025

---

SUSUNAN PERSONIL PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING,  
LEMBAGA/ORGANISASI ASING, DAN TENAGA KERJA ASING  
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

Pengarah	: 1. Gubernur Kalimantan Timur 2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur
Penanggung Jawab	: Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Ketua	: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
Wakil Ketua	: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Timur
Sekretaris	: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur 1. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur 2. Kepala Badan Intelijen Daerah Kalimantan Timur 3. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur 4. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur 5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur 6. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur 7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur 8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur 9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur 10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur 11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

12. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah  
- Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
13. Direktur Intelijen dan Keamanan Kepolisian  
Daerah Kalimantan Timur
14. Komandan Tim Badan Intelijen Strategis Wilayah  
Kalimantan Timur
15. Kepala Bidang Perizinan dan Informasi  
Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan  
Timur
16. Kepala Bagian Operasi Badan Intelijen Daerah  
Kalimantan Timur
17. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan  
Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan  
Politik Provinsi Kalimantan Timur
18. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,  
Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi  
Kalimantan Timur
19. Kepala Seksi I Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi  
Kalimantan Timur
20. Kepala Seksi II Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi  
Kalimantan Timur
21. Kepala Seksi Intelijen Komando Resor Militer  
091/Aji Surya Natakesuma
22. Tutik Priantini, S.P. (Analisis Kebijakan Ahli Muda  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi  
Kalimantan Timur)
23. Artatiah, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan  
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan  
Timur)
24. Hapsari Sukmawardani, S.H. (Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
25. Supiansyah, A.Md. (Badan Kesatuan Bangsa dan  
Politik Provinsi Kalimantan Timur)
26. Munarto (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Kalimantan Timur)
27. Fauzan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Kalimantan Timur)
28. Muhammad Suhada, S.H. (Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)




29. Satya Reka (Badan Intelijen Daerah Kalimantan Timur)
30. Lumbadi (Komando Resor Militer 091/Aji Surya Natakesuma)
31. Budi Saputro (Komando Daerah Militer VI/Mulawarman)

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM  
Pih. KEPALA BIRO HUKUM,

  
ACHMAD JUSRIADI TASRIP  
NIP. 19710708 199103 1 002